

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tak bisa lepas dari interaksi antarsesama. Banyak kegiatan yang mengharuskan adanya hubungan yang baik, baik itu antarindividu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok.

Begitu pula dengan kegiatan berekonomi, pada dasarnya setiap manusia adalah pelaku ekonomi. Baik secara langsung ataupun tidak, sedikit ataupun banyak, setiap manusia memiliki peran dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Industri perbankan yang juga merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi di Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan. Pengertian bank sendiri yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak.¹ Dalam prakteknya kegiatan perbankan haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perbankan yang berlaku di Indonesia. Hal ini adalah semata-mata agar terciptanya keadilan khususnya dalam dunia perekonomian masyarakat.

Begitu pula saat berdirinya Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 1992, peraturan perundang-undangan tentang Perbankan Syariah pun lahir demi menegakkan keadilan serta melindungi hak-hak para pelaku ekonomi Syariah. Undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2008.²

Bank Syariah ialah bank yang dalam kegiatan usahanya atau dalam mencari keuntungannya tidak menerapkan sistem bunga, melainkan dengan prinsip bagi hasil (*Profit and loss sharing principle*), atau jual beli atau sewa menyewa.³ Sedangkan

¹Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 77.

²Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 7.

³Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa...* h.42.

bunga (*Interest*) dianggap identik dengan riba yang secara jelas telah diharamkan dalam Islam.⁴

Secara harfiah, riba bermakna penambahan. Dalam konteks Syariah, riba didefinisikan sebagai “Perolehan yang tidak halal yang didapatkan dari ketidaksamaan kuantitas dari nilai yang dipertukarkan dalam sebuah transaksi”.⁵ Riba merupakan salah satu aspek pembeda paling mendasar antara Bank Syariah dan bank konvensional.

Selain perbedaan di atas, berikut ini terdapat perbandingan antara Bank Syariah dengan bank konvensional secara garis besar yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad syariah	Akad konvensional
Struktur Organisasi	Penghimpunan dan penyaluran dana	Tidak terdapat dewan sejenis

⁴Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 10.

⁵Nur Hidayah, “Perbankan Islam; Antara Idealisme dan Pragmatisme,” dalam *MUAMALATUNA: Jurnal Penelitian, Pemikiran Hukum Ekonomi Islam dan Fiqh Muamalah*, Vol. IV, No. II (Desember, 2011) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, h. 4.

	harus sesuai dengan fatwa DSN	
Bisnis dan Usaha yang dibiayai	Melakukan investasi-investasi yang halal saja. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat.	Investasi yang halal dan haram profit oriented. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur. Memakai perangkat bunga.
Lingkungan Kerja	Islami	Non Islami

Tabel 1.1 Perbandingan Bank Syariah dengan bank konvensional⁶

⁶Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah...* h. 12.

Semakin marak dan berkembangnya perusahaan perbankan dan keuangan Syariah di Indonesia serta kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan agama dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat, sehingga tak sedikit pula masyarakat yang kini mulai beralih dari perbankan konvensional ke Perbankan Syariah. Selain karena tidak adanya unsur bunga dalam Perbankan Syariah, terdapat beberapa hal lain yang menjadi alasan bagi masyarakat untuk beralih ke Perbankan Syariah, di antaranya yaitu karena Perbankan Syariah memiliki beberapa produk dan penawaran yang lebih menarik serta banyaknya jenis produk yang dimiliki oleh Perbankan Syariah seperti produk penyaluran dana yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu transaksi jual beli, sewa menyewa dan bagi hasil. Kemudian produk kedua yaitu produk penghimpun dana yang dapat berbentuk tabungan, giro ataupun deposito. Dan terakhir yaitu produk jasa keuangan Perbankan Syariah.⁷

BTN Syariah merupakan satu dari sekian banyak Perbankan Syariah yang kini eksis di kalangan masyarakat

⁷“Produk-produk di Perbankan Syariah” <https://gazwa.id/blog/produk-bank-syariah/>, diakses pada 09 Desember. 2019, pukul 19.10 WIB.

Indonesia. BTN Syariah merupakan Strategic Bussiness Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip Syariah, yang mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta.⁸

Terdapat berbagai macam produk yang ditawarkan oleh BTN Syariah, baik itu produk penghimpun dana, penyalur dana ataupun produk jasa keuangan. Produk penghimpun dana di Bank BTN Syariah di antaranya yaitu Tabungan BTN Batara iB, Tabungan BTN Prima iB, Tabungan BTN Haji dan Umrah iB, Tabungan BTN Qurban iB, Tabungan BTN Tabunganku iB, Tabungan BTN Simpanan Pelajar iB, Tabungan BTN Emas iB, Deposito BTN iB, Deposito On Call BTN iB, Giro BTN iB dan Giro BTN Prima iB. Produk pembiayaan konsumen di BTN Syariah terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan perumahan dan pembiayaan non perumahan seperti pembiayaan kendaraan, pembiayaan emas, pembiayaan multimanfaat dan pembiayaan multijasa. Selain produk pembiayaan konsumen yang telah dipaparkan di atas, BTN Syariah juga memiliki produk

⁸“BTN Syariah” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_BTN_Syariah, diakses pada 09 Desember. 2019, pukul 20.14 WIB.

pembiayaan usaha yang ditujukan untuk para pembisnis dalam menunjang usahanya seperti pembiayaan konstruksi, pembiayaan investasi dan pembiayaan modal.⁹

Dalam prakteknya, setiap produk di Perbankan Syariah menggunakan akad yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan para nasabah. Seperti dalam produk penghimpun dana atau tabungan yang memiliki dua pilihan akad yaitu akad titipan (*wadi'ah*) dan akad bagi hasil (*mudharabah*). Prinsip *wadi'ah* adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dimana konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Sedangkan produk tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah* yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik

⁹“BTN Syariah” <https://www.btn.co.id/id/Syariah-Home>, diakses pada 09 Desember. 2019, pukul 20.36 WIB.

dana sepanjang tidak ada bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.¹⁰ Produk tabungan di BTN Syariah yang menggunakan akad *wadiah* yaitu Tabungan BTN Batara iB, BTN Tabunganku iB, dan BTN Simpanan Pelajar iB. Sedangkan produk tabungan BTN Syariah yang menggunakan akad *mudharabah* yaitu Tabungan BTN Prima iB, BTN Batara Haji dan Umrah iB, BTN Qurban iB, dan BTN Emas iB.

Penggunaan akad *wadiah* (titipan) dalam produk penghimpunan dana digunakan apabila tabungan tersebut hanya sebatas dana titipan dari masyarakat yang dikelola oleh bank. Sedangkan penggunaan akad *mudharabah* disini yaitu dimaksudkan bahwasannya ada niat seorang nasabah untuk menginvestasikan tabungannya untuk kemudian dikelola oleh bank dengan prinsip bagi hasil antarkedua belah pihak.

Selain modal inti yang dimiliki oleh sebuah perusahaan Perbankan Syariah, dana tabungan baik yang menggunakan akad *wadi'ah* ataupun *mudharabah* ini juga merupakan sumber dana

¹⁰Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 17.

perusahaan Perbankan Syariah.¹¹ Kemudian dana tersebut dapat dikelola oleh pihak bank melalui segala produk yang ditawarkan kepada masyarakat, baik berupa produk penghimpun dana, produk penyalur dana ataupun produk jasa keuangan lainnya.

Prinsip *mudharabah* dalam hal penghimpun dana di Bank Syariah selain digunakan dalam produk tabungan juga digunakan dalam produk deposito ataupun giro. Terdapat dua jenis akad *mudharabah* yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* sendiri yaitu suatu akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola dana dimana sang pengelola memiliki hak sepenuhnya atas dana tersebut untuk melakukan berbagai macam kegiatan usaha tanpa adanya batasan jenis usaha ataupun tempat dan waktu usaha tersebut. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* yaitu *mudharabah* yang terbatas, yaitu apabila *shahibul mal* menentukan bahwa *mudharib* hanya boleh menginvestasikan uang *shahibul mal* pada bisnis di bidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis di bidang yang lain.¹²

¹¹Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah...* h. 26.

¹²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 296.

Dalam penggunaan akad *mudharabah muthlaqah*, antara bank dengan pihak nasabah yang menginvestasikan dananya di bank tersebut telah melakukan kesepakatan di awal mengenai nisbah bagi hasil antarkedua belah pihak.¹³ Di mana dalam hal ini nasabah berperan sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan pihak bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Pihak bank memiliki wewenang seutuhnya untuk mengelola dana investasi tersebut dan dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.¹⁴

Selain telah adanya undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah di Indonesia, berkenaan dengan tabungan di Perbankan Syariah juga tidak terlepas dari Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.¹⁵ Di mana dalam fatwa tersebut telah disebutkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tabungan dengan prinsip *mudharabah* di Perbankan Syariah.

¹³Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa...* h. 70.

¹⁴Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa...* h. 71.

¹⁵Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa...* h. 70.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN BTN PRIMA iB“ (STUDI KASUS DI BANK BTN SYARIAH KANTOR CABANG SERANG).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memfokuskan penelitian ini tentang “Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada produk Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah KC. Serang”.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis melihat adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah KC. Serang ditinjau dari hukum Islam?

2. Bagaimana kesesuaian konsep Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah KC. Serang dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan?

D. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah KC. Serang ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kesesuaian konsep Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah KC. Serang dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis juga para pembaca.

Manfaat yang bisa didapatkan yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan keilmuan dan memperkaya pengalaman mengenai hal-hal teknis yang berkaitan dengan konsep serta pengimplementasian akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah KC. Serang.
- b. Bagi para akademisi, dapat memberikan sumbangan pemikiran, ide atau gagasan untuk menambah literature atau bahan, serta sebagai referensi bagi peneliti berikutnya khususnya peneliti dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, umumnya bagi seluruh mahasiswa yang hendak melakukan penelitian.

2. Dari segi praktisi

Bagi pihak Bank BTN Syariah KC. Serang, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat, baik sebagai bahan masukan ataupun dapat dijadikan sebagai saran yang membangun

terkait produk Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah KC. Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh:

No	Nama	Penelitian Terdahulu yang Relevan
1.	Fadillah Ahmad, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018, dengan judul “ <i>Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan Mabror untuk Biaya Perjalanan</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) dengan metode kualitatif. • Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> pada

<p><i>Ibadah Haji (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP. Belitang)</i>”.</p>	<p>tabungan mabrur untuk biaya perjalanan ibadah haji pada Bank Syariah Mandiri KCP. Belitang?</p> <p>2. Bagaimana alur pembukaan rekening sampai penutupan rekening produk tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP. Belitang?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwasannya penerapan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> pada tabungan mabrur untuk biaya perjalanan ibadah haji pada Bank Syariah
---	--

		<p>Mandiri KCP telah sesuai dengan Syariat Islam, hanya saja kurangnya sosialisasi atau penjelasan kepada nasabah yang masih belum paham tentang adanya akad <i>mudharabah muthlaqah</i> yang terdapat di dalam tabungan mabrur atau bahkan adanya nisbah di dalam akad tersebut yang nasabah tidak mengetahuinya. Selain itu, mengenai proses pembukaan sampai penutupan rekening BSM sudah sangat membantu, sangat memberikan</p>
--	--	---

		<p>kemudahan kepada nasabah agar bisa mewujudkan suatu keinginannya mendapatkan nomor porsi haji dan berlanjut sampai ke tanah suci.¹⁶</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persamaan antara penelitian terdahulu yang relevan ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya membahas tentang penerapan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> pada produk yang ada di Perbankan Syariah. Perbedaanannya ialah
--	--	---

¹⁶“Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah” https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+penerapan+akad+mudharabah+mutlaqah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D%3DrDhy%20BUzjIlwJ, diakses pada 11 Desember 2019, pada pukul 19:16 WIB.

		<p>penelitian terdahulu ini selain terfokus pada penerapan akadnya juga terfokus pada alur pembukaan rekening sampai penutupan rekening pada produk tabungan tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini terfokus pada kesesuaian antara konsep Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah KC. Serang dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.</p>
2.	<p>Fariq Falahi, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang 2010, dengan judul</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan analisis

	<p><i>“Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Serta Dampaknya terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Mandiri Kudus”.</i></p>	<p>deskriptif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan serta dampaknya dari akad <i>mudharabah muthlaqah</i> terhadap produk penghimpunan dana di Bank Syariah Mandiri Kudus? 2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> terhadap perkembangan produk penghimpunan dana di Bank Syariah Mandiri Kudus?
--	---	---

		<ul style="list-style-type: none">• Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerapan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> pada produk penghimpunan dana di BSM Kudus hanya diterapkan pada produk tabungan dan deposito. Hal ini dibuktikan dengan adanya produk tersebut dapat menarik minat para nasabah yang selama ini takut menyimpan kekayaannya di perbankan konvensional. Dalam penerapan akad <i>mudharabah</i> pada produk penghimpunan dana di BSM Kudus ada faktor-
--	--	--

		<p>faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor pendukung tersebut di antaranya: Adanya prinsip Syariah Islam yang dijadikan acuan di BSM untuk menerapkan sistem bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk penghimpunan dananya, adanya sarana dan prasarana dalam perusahaan yang cukup lengkap. Sedangkan faktor-faktor penghambat di antaranya yaitu: Tidak adanya pengetahuan dari masyarakat tentang apa itu penerapan sistem bagi hasil,</p>
--	--	--

		<p>sehingga diperlukannya edukasi ke masyarakat secara lebih proporsional sehingga semakin banyak masyarakat yang mengerti tentang sistem bagi hasil tersebut, adanya benturan dengan sistem nilai dan tradisi masyarakat desa yang masih puas menyimpan uang di bawah bantal.¹⁷</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persamaan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya
--	--	---

¹⁷“Implementasi akad mudharabah pada perbankan syariah” https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=implementasi+akad+Mudharabah+mutlaqah+serta+dampaknya+terhadap+produk+penghimpunan+dana+di+BSM+Kudus&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DTIPvXEPIgVgJ, diakses pada 11 Desember 2019, pada pukul 19:08 WIB.

		<p>membahas tentang penerapan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> pada produk tabungan di Perbankan Syariah. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ini lebih terfokus pada faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> dari produk tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini terfokus pada kesesuaian antara konsep Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah KC. Serang dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-</p>
--	--	--

		MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
3.	Robiyatul Adawiyah, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019, dengan judul “ <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Mudharabah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</i> ”.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini terfokus pada praktek akad <i>mudharabah</i> pada mitra UMKM Muslim Mart Cijawa kecamatan Cipocok Kota Serang serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad tersebut. • Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya penerapan akad <i>mudharabah</i> pada UMKM tersebut tidak memenuhi persyaratan akad <i>mudharabah</i> sebagaimana mestinya karena dalam prakteknya pengurus bukan

		<p>hanya bertindak sebagai pengelola namun ia juga bertindak sebagai pemilik modal hal ini terjadi karena modal yang didapatkan dari penyalur dana belum mencukupi untuk modal usaha. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya akad yang digunakan disini bukan akad <i>mudharabah</i> melainkan akad <i>musyarakah</i>. Selanjutnya berdasarkan hukum Islam pelaksanaan akad <i>mudharabah</i> yang ada di Mitra Muslim Mart Cijawa kecamatan Cipocok Kota Serang telah sesuai dengan</p>
--	--	---

		<p>konsep hukum Islam, karena kedua belah pihak sama-sama rela atau ridho dalam menjalankan kerjasama dan di dalam kontribusi keduanya sama-sama mematuhi atau tidak melakukan wanprestasi, dan pada kerjasama antarkedua belah pihak juga mengenai rukun dan syaratnya telah terpenuhi sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah.¹⁸</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persamaan antara penelitian terdahulu yang telah
--	--	--

¹⁸“Penerapan akad mudharabah” repository.uinbanten.ac.id/4688/, diakses pada 13 Desember 2019, pukul 08:54 WIB.

		<p>dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya sama-sama meneliti tentang praktek akad <i>mudharabah</i> pada lembaga keuangan Syariah. Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu ini penulis lebih terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad <i>mudharabah</i> pada proyek kerja sama yang dilakukan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini terfokus pada kesesuaian antara konsep Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah KC. Serang dengan</p>
--	--	--

		Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
--	--	---

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, masing-masing lebih terfokus pada penerapan dan dampak dari diterapkannya akad *mudharabah muthlaqah* serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dari penerapan akad tersebut terhadap beberapa produk penghimpun dana di Bank Syariah tersebut. Sehingga perlu rasanya penelitian ini tetap dilakukan karena dari pemaparan di atas terlihat belum ada penelitian yang terfokus pada Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah KC. Serang ditinjau dari hukum Islam serta bagaimana kesesuaian produk tabungan tersebut dalam praktek dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang Tabungan. Oleh karena itu penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

G. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan di Bank BTN Syariah KC. Serang ditinjau dari hukum Islam serta bagaimana kesesuaian antara praktek produk tabungan tersebut dengan Fatwa DSN yang mengatur mengenai tabungan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan konsep-konsep sebagai berikut:

Akad merupakan suatu ikatan atau perjanjian. Suatu akad memiliki sifat yang mengikat antarkedua belah pihak yang bersepakat untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan kesepakatan yang terjadi pada saat terjadinya akad tersebut.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.¹⁹ Bank Syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan serta keadilan antara pemilik modal dengan pengelola. Pengelolaan

¹⁹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 2-3.

dana tersebut didasarkan pada akad-akad yang disesuaikan dengan kaidah muamalat. Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fiqh muamalat membagi akad menjadi dua bagian yaitu akad *tabarru'* yang dilaksanakan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, dan akad *tijarah* yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil.²⁰

Mudharabah merupakan suatu akad bagi hasil yang diterapkan oleh Perbankan Syariah, akad *mudharabah* ini tidak hanya diterapkan dalam produk penyalur dana saja, melainkan akad ini juga diterapkan dalam produk penghimpun dana seperti tabungan, deposito ataupun giro. Dalam hal ini akad *mudharabah* digunakan apabila seorang nasabah ingin menginvestasikan dananya ke bank sehingga bank yang mengelola dana tersebut. Beda halnya dengan akad *wadi'ah*, walaupun akad *wadi'ah* digunakan pula pada produk penghimpun dana di Bank Syariah namun dana tersebut hanya bersifat simpanan atau titipan saja

²⁰Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah...* h. 26.

dan tidak adanya pembagian hasil ataupun kerugian atas pengelolaan dana tersebut.²¹

Mudharabah terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* yaitu suatu akad kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* yaitu suatu bentuk kerja sama dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.²²

Berikut ini terdapat perbedaan antara bunga dengan bagi hasil di Bank Syariah secara singkat:

Bagi Hasil	Bunga
Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung atau	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung

²¹Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa...* h. 61.

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97.

²³Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah...* h. 10.

rugi.	atau rugi.
Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.	Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.
Bagi hasil tergantung pada hasil proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.
Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.
Penerimaan atau pembagian keuntungan adalah halal.	Pengambilan atau pembayaran bunga adalah haram.

Bank Syariah merupakan bank yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya meskipun antara bank

Syariah dan bank konvensional sama-sama merupakan lembaga perantara keuangan (*Intermediary financial institution*) yang berorientasi pada keuntungan (*Profit oriented*). Namun dalam upayanya mencari keuntungan tersebut, Bank Syariah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam.

Adapun terdapat prinsip Syariah yang sangat erat kaitannya dengan dunia perbankan yaitu larangan terhadap praktik riba dalam segala bentuk transaksi. Oleh karena itu, dalam prakteknya Bank Syariah tidak menerapkan sistem bunga melainkan dengan menerapkan sistem bagi hasil (*Profit and loss sharing principle*), atau jual beli dan sewa menyewa. Sedangkan bunga (*interest*) sangat identik dengan riba yang dilarang dalam Islam.²⁴

Produk tabungan BTN Prima iB merupakan produk tabungan dengan menggunakan akad “*Mudharabah Muthlaqah* (Investasi)”, yang merupakan kerja sama antara dua pihak. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak lainnya (*mudharib*) dalam

²⁴Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa...* h. 42.

menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati di muka. Mengenai nisbah bagi hasilnya yaitu nasabah sebesar 25,00% dan pihak bank sebesar 75,00%. Untuk setoran awalnya yaitu sebesar Rp. 500.000,00 dan saldo minimum mengendap sebesar Rp. 200.000,00.²⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berdasarkan data-data yang didapatkan. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode *ethnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut

²⁵“Tabungan BTN Prima iB di BTN Syariah”, <https://www.btn.co.id/syariah-home/syariah-data-sources/products-links-syariah/produk-BTN-Syariah/produk-dana/Tabungan/Tabungan-BTN-Prima-iB>, diakses pada 12 Desember 2019, pada pukul 10:05 WIB

sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu penulis terutama harus memahami *ratio decidendi*. Di mana *ratio decidendi* ini dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta-fakta materiil yaitu berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.²⁷

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi. Produk yang merupakan suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.²⁸ Dalam penelitian ini yaitu Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 8.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 119

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...* h. 97.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prioritas atau langkah yang digunakan untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental.
- b. Observasi, merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik observasi ini digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung ke Bank BTN Syariah KC. Serang untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat berdasarkan data yang ada.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 140.

- c. Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang sedikit atau kecil.³⁰ Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai beberapa petugas Bank BTN Syariah KC. Serang terkait.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.³¹
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 137.

³¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 91

data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³²

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa kualitatif, bersifat induktif, yaitu mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit dan kemudian ditarik kesimpulannya yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta adanya keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain, maka perlu adanya sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian,

³²Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 244.

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kondisi Objektif Bank BTN Syariah KC. Serang, meliputi sejarah lahirnya Bank BTN Syariah, Visi & Misi Bank BTN Syariah, Produk-produk Bank BTN Syariah, dan Struktur Organisasi Bank BTN Syariah KC. Serang.

BAB III Tinjauan Teoritis tentang Akad *Mudharabah* yang meliputi pengertian *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, prinsip-prinsip *mudharabah*, perkara yang membatalkan *mudharabah*, pengertian tabungan BTN Prima iB, dan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

BAB IV Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah KC. Serang yang meliputi implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada Produk Tabungan BTN Prima iB ditinjau dari hukum Islam dan kesesuaian konsep Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah KC. Serang dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

BAB V, Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran